



PUTUSAN

Nomor 160/Pdt.G/2021/PA.Srh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pemohon, umur 32 tahun, lahir di Deli Tua, 30 Maret 1988, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Termohon, umur 35 tahun, lahir di Martebing, 23 Maret 1985, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah pada tanggal 02 Februari 2021 dengan register perkara Nomor 160/Pdt.G/2021/PA.Srh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1.

B

ahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 23 Januari 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan pejabat PPN

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 160/Pdt.G/2021/PA.Srh



KUA Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai Nomor:
40/40/II/2011 tertanggal 27 Januari 2011;

2.

B

ahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah di karuniai dua orang anak;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis tujuh tahun. Namun sejak tahun 2018 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang di sebabkan:

1. Termohon merasa nafkah yang diberikan oleh Pemohon tidak cukup untuk kebutuhan rumah tangga;

2. Termohon kerap berkata kasar kepada orang tua Pemohon;

3. Termohon tidak melayani Pemohon sebagai suami dengan baik;

4. Termohon tidak bisa merawat anak-anak dari Pemohon dan Termohon dengan baik;

5. Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;

5.

B

ahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2020, dimana Termohon datang ke tempat Pemohon bekerja tanpa sepengetahuan Pemohon dan menjelek-jelekan Pemohon kepada Pimpinan tempat Pemohon bekerja dan menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain sehingga pada awal bulan Juni 2020 Pemohon mengembalikan Termohon ke rumah orang tua Termohon, sejak saat itu hak dan kewajiban antara Pemohon dan Termohon tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

6.

B

ahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 160/Pdt.G/2021/PA.Srh



dengan Termohon agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

7.

B

ahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Termohon (**Termohon**) terhadap Pemohon (**Pemohon**);
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan proses mediasi, dan para pihak menentukan mediator dari hakim Pengadilan Agama Sei Rampah yang bernama Fauzan Arrasyid, S.H.I., M.A. dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 16 Februari 2021, mediasi dinyatakan berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon mencabut permohonannya dengan alasan telah rukun kembali dengan Termohon, dan Termohon membenarkannya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari apa yang telah diajukannya di persidangan;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 160/Pdt.G/2021/PA.Srh



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dimaksud Pasal 154 RBg *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah diupayakan oleh Majelis Hakim, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk penyelesaian perkaranya melalui prosedur mediasi oleh Fauzan Arrasyid, S.H.I., M.A..selaku Mediator yang ditunjuk, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 16 Februari 2021, ternyata mediasi tidak berhasil, maka perkara ini diselesaikan melalui prosedur litigasi;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 16 Februari 2021, Pemohon mencabut surat permohonan dan oleh karena pencabutan dilakukan Pemohon sebelum tahap jawaban, maka sesuai maksud Pasal 271 Rv pencabutan permohonan yang diajukan Pemohon dapat dikabulkan tanpa harus mendapat persetujuan dari lawan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan dikabulkan Majelis, maka perkara tersebut dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala Undang-undang dan peraturan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 160/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 160/Pdt.G/2021/PA.Srh dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sei Rampah untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.795.000,00 (tujuh ratus sembilan lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1442 Hijriyah, oleh kami Dian Siti Kusumawardani, S.Ag, S.H. sebagai Ketua Majelis, Nurhayati Hasibuan, S.H.I. dan Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Rivai, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

dto

dto

Nurhayati Hasibuan, S.H.I.

Dian Siti Kusumawardani S.Ag., S.H.

Hakim Anggota

dto

Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 160/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Rivai, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	695.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	795.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 160/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 7 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 160/Pdt.G/2021/PA.Srh